

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai tahap akhir pada penulisan Tugas Akhir ini diberikan suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan pokok yang telah dirumuskan sebelumnya, maka berdasarkan hasil penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemungutan pajak reklame dimulai dari pendaftaran dan pndataan, penetapan dan pemungutan pajak reklame, penagihan pajak reklame. Tahapan tersebut berdasarkan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 terkecuali hal penagihan, surat paksa dan penyitaan terhadap Wajib Pajak karena belum adanya juru sita.
2. Pemungutan pajak reklame belum dapat dioptimalkan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak, kurangnya pengawasan petugas dilapangan, lemahnya tingkat penegakkan hukum dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
3. Penerimaan pajak reklame mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, namun tetap saja belum mencapai target.
4. Pajak reklame memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) padasatu tahun rerakhir hanya sebesar 3,34% (tiga koma tiga puluh empat persen).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2 Saran

Sebagai suatu rangkaian, maka penulis memberikan saran dan harapan, sekiranya dapat bermanfaat bagi peningkatan terhadap penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru, adapun saran penulis sebagai berikut:

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diharapkan lebih giat dalam melakukan sosialisasi agar memberikan pemahaman akan kesadaran masyarakat terkait tentang pajak reklame ataupun pajak daerah lainnya, baik langsung ataupun dengan media.
2. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai instansi yang ditunjuk diharapkan lebih meningkatkan kompetensinya untuk dapat melaksanakan tugas dalam pengawasan penyelenggaraan pemungutan pajak reklame sehingga mengurangi adanya pemasangan reklame – reklame liaryang seharusnya dapat menjadi pendapatan daerah.
3. Badan Pendapatan Daerah diharapkan selalu memperhatikan dan mengamati perkembangan penerimaan pajak reklame setiap tahunnya agar selalu mencapai target yang telah ditentukan.
4. Wajib Pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran mengenai kewajiban pembayaran pajak daerah demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
5. Wajib Pajak diharapkan agar lebih simpati terhadap sosialisasi yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah sehingga mengetahui pentingnya membayar pajak.